

**KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH SERTA AKIBAT HUKUM
TERHADAP HARTA PERKAWINAN**

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
INDRI JASINTA
02011281823244**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISET
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2022**

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
KOMPRESIF SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : INDRI JASINTA
NIM : 02011281823244
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA
TERHADAP HARTA PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO.
526/Pdt.G/2019/PA.Sel) ”

Secara Substansi Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif


Menyetujui :

Pembimbing Utama,




Muhammad Rasyid.,S.H.M.Hum
NIP.196404141990011001

Palembang, 29 Nov 2022
Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati.,S.H.,M.H.
NIP. 19803082002122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina S.H.,M.S
NIP. 197307281998021001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : indri jasinta
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823244
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 20 febuari 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Nov 2022



METRA TEMPEL
46381AKX171526790

Indri jasinta
02011281823244

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“JIKA SUDAH BERANI UNTUK MAJU JANGAN BERFIKIR UNTUK
MUNDUR, LAKUKAN SAMPAI TUNTAS ”**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah :5)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua Orang Tuaku**
- ❖ Saudara Perempuan**
- ❖ Sahabat Seperjuanganku**
- ❖ Himpunanku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel)” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Indralaya, 2022

Indri Jasinta
02011281823244

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin.,S.H.M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Muhammad Rasyid.,S.H.M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis.
4. Dr. Putu Samawati.,S.H.,M.H selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis. Serta arahan yang telah ibu berikan baik mengenai skripsi hingga potensi diri penulis.
5. Bapak Muhammad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang ibu berikan selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, arahan serta pengalaman berharga lainnya.
7. Kedua Orang Tuaku Bapak Bambang Sutrisno dan Ibu Halimah, yang tiada henti menghaturkan doa disetiap langkah yang penulis ambil. Serta telah

memberikan support baik secara materil maupun immateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.

8. Saudara/i perempuanku satu-satunya Dela Puspa Alfira yang menjadi teman untuk bertukar pikiran dan selalu mensupport baik secara materil ataupun immateril.
9. Kekasih sekaligus rekan berfikir Tn. Arif Zainzibar, yang selalu memberikan support dalam setiap langkah kecil atau besar yang saya ambil dibangku kuliah. Semoga hubungan yang telah dijalin tak lekang oleh waktu.
10. Sahabat karibku tersayang Ny. Aulia Ulfa Septiryani, teman berfikir dan teman disegala hal baik atau buruk dan teman yang menjadi saksi perjalanan manis pahit di bangku perkuliahan. Semoga hubungan dan silaturahmi kita tetap terjaga tak lekang oleh waktu.
11. Adinda-adinda pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Kom. FH UNSRI periode 2021-2022 (alam,askary,amay,anam,wendry,ari,haekal,maulana) dan Korps HMI Wati KOHATI (ewik,riska,jast,laura,melan,putri,ica). Terimakasih atas pembelajaran dan kenangan selama satu tahun kepengurusan serta adinda KOHATI yang telah membersamai lika-liku dalam satu tahun kepemimpinan di KOHATI FH UNSRI tercinta.
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih kepada himpunan tercinta sebagai tempat menempa dan membentuk karakter diri. Terima kasih atas berbagai polemik yang disuguhkan selama menjadi kader, penulis hargai dengan setinggi-tingginya untuk proses pendewasaan dari Ayunda, Kakanda, Rekanda serta Adinda yang dengan penuh penulis sayangi.

13. Badan Otonom Themis, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum.

Terima kasih atas pengalaman yang diberikan.

14. Terima kasih kepada seluruh rekan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan

satu persatu, yang telah sempat menyajikan warna-warni bangku kuliah.

Indralaya, 2022

Indri Jasinta

02011281823460

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Bahan Hukum	12
G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
H. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
I. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	13
BAB II : LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Kebebasan berkontrak.....	14
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Teori Kepastian Hukum	19
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan	22
1. Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	22
2. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam	25
3. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan UU Perkawinan	28

4. Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015	28
C. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.526/Pdt.G/2019/PA.Sel	35
BAB III : PEMBAHASAN	38
A. Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Perkawinan Berdasarkan Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel	38
1. Kasus posisi pada studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor. 526/pdt.g/2019/PA.Sel	38
2. Gugatan kuasa hukum penggugat	39
3. Putusan hakim pada studi kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/pdt.G/2019/PA.Sel	42
4. Analisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Agama No. 526/pdt.G/2019/PA.Sel	42
B. Akibat Hukum Terhadap Harta Perkawinan Dengan Adanya Perjanjian Pra Nikah Pada Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor.526/pdt.G/2019/PA.Sel	50
1. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Di bawah Tangan Terhadap Harta Kekayaan.....	52
2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan pejabat Pencatatat Pernikahan Terhadap Harta Pernikahan.....	57
3. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris Terhadap Harta Pernikahan	58
BAB IV : PENUTUP.....	63
A. KESIMPULAN	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

Abstrak

Skripsi ini berjudul “ **Kedudukan Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel) ”**. Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah kedudukan perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 526.Pdt.G 2019/PA.Sel dan bagaimana akibat hukum dari perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan studi pustaka dan berbagai literature untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Dengan ini, penulis menyimpulkan bahwa suatu perjanjian perkawinan adalah sah dan bersifat mengikat apabila sesuai Pasal 147 KUHPER, yaitu, dilakukan dihadapan notaris dan didaftarkan. Serta, setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2016 perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, saat perkawinan berlangsung atau sesudah dilangsungkannya perkawinan.


Kata kunci : *Perjanjian Perkawinan, akibat hukum, dan kedudukannya*

Pembimbing Utama,




Muhammad Rasyid.,S.H.M.Hum
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati.,S.H.,M.H.
NIP. 19803082002122002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin.,S.H.M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum positif Indonesia mengatur mengenai perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut sebagai UU-Perkawinan). Pasal 1 UU-Perkawinan mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah sesuai dengan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hubungan antara suami dan istri, timbulnya harta benda dalam perkawinan dan timbulnya hubungan antara orangtua dan anak.¹

Suatu perkawinan dapat melahirkan persoalan mengenai harta kekayaan yaitu mengenai harta benda bersama antara suami istri maupun harta pribadi dan atau harta bawaan². Membahas mengenai harta perkawinan, maka harta perkawinan yang didapatkan selama perkawinan berlangsung dilebur menjadi satu yang dinamakan harta bersama. Menentukan ruang lingkup harta bersama harus berpedoman pada Pasal 35 UU-Perkawinan Pasal tersebut mengatur mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta bawaan yang diperoleh dari masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

¹ Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan*, Depok : Badan FH UI, 2010, hlm.19

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisa KUHPerdara dan Perkembangan*, Bandung: PT.Grafindo, 2012, hlm.8934

Berdasarkan ayat (1) dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta benda suami istri yang didapatkan selama perkawinan. Harta tersebut bisa didapatkan oleh suami istri secara bersama-sama, atau suami saja yang bekerja dan istri tidak bekerja ataupun sebaliknya tidak ditentukan yang mendapatkan harta, melainkan harta itu diperoleh selama perkawinan berlangsung³. Harta suami dan istri merupakan harta bersama sejak terjadinya perkawinan, kecuali jika para pihak melakukan perjanjian perkawinan⁴. Dasar hukum yang mengatur mengenai harta bersama dalam perkawinan yaitu Pasal 35 UU-Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Perjanjian pra nikah dibuat untuk melindungi hak dari masing-masing suami dan istri. Hal lain yang menjadi latar belakang dibuat nya perjanjian pra nikah ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang terlampau berbeda, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Diadakanya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan⁵. Perjanjian

³ Rosindar Sembiring, *Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Grafindo, 2012, hlm.89

⁴ Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan*, Depok: Badan FH UI, 2010, hlm.19

⁵ Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal lex Privatum*, Vol.III/No.1. Tahun 2015, 2.

perkawinan tidak selalu mengatur mengenai harta kekayaan dan materi, ada juga hal-hal lain yang perlu diperjanjikan, contoh mengenai sikap kasar baik terhadap istri ataupun terhadap suami, perjanjian salah satu dari mereka tetap melanjutkan pendidikan meski telah berumah tangga⁶.

Para ahli mengemukakan perjanjian kawin di antaranya adalah R.Subekti, beliau mengemukakan bahwa perjanjian kawin ialah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan Undang-Undang⁷. Sedangkan menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Ansis Safiodin, perjanjian perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat setelah atau sebelum dilakukannya perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka⁸. Menurut advokat Anita D.A. Kolopaking, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati antara lain berisi, harta bawaan dalam perkawinan, semua hutang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan mereka yang dibuat oleh mereka selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan suami istri, istri yang mengurus harta pribadinya, dan sebagainya⁹.

Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPER) mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang menyebutkan bahwa pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh

⁷ R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,1978.hlm 9

⁸ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga*,1987, hlm.57

pegawai pencatat perkawinan isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga yang tersangkut. Pasal 29 ayat (1) mengatur waktu bahwasanya perjanjian perkawinan dilakukan “sebelum” terjadinya perkawinan dan atau saat “perkawinan berlangsung”¹⁰. Adapun bunyi Pasal 29 Ayat (1) yaitu :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Namun, setelah putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 diubah menjadi : “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut” maka, perjanjian perkawinan sekarang dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan.

Suatu perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan persetujuan dan kehendak bersama antara kedua belah pihak pasangan suami istri/ calon suami istri. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Hal yang utama menjadi perhatian bagi para pihak adalah apa saja yang diperjanjikan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan¹¹. Dapat dikatakan seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat membuat perjanjian perkawinan yang sepakat bahwasanya

¹⁰ Moch Isani, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2016, Hlm 87

¹¹ Martiman, Prodjhohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Legal Center Publishing, 2015, hlm.30

terjadi pemisahan atas harta mereka masing-masing dalam perkawinan nantinya. Maka, setelah dibuatnya perjanjian perkawinan harta kekayaan yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan adalah milik mereka masing-masing pihak, termasuk hutang piutang tetap menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang memilikinya.

Selain hal yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPER, perjanjian perkawinan juga harus dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPER karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam KUHPER atau *Bugeriilijk wetboek* (BW), UU-Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perjanjian perkawinan di dalam KUHPER masih tetap berlaku, sepanjang masalah yang berkaitan dengan tersebut tidak diatur dalam UU-Perkawinan, dan Inpres Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹².

Berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel mengenai kasus waris, penggugat melaporkan beberapa tergugat yang terkait dalam kasus tersebut. Diketahui bahwa penggugat telah membuat perjanjian perkawinan antara suami istri yang berisi “ apabila anak yang terdapat di dalam perut/ kandungan Juminah binti Imaq Ahir yang telah hamil di luar nikah berusia 9 (Sembilan) bulan tersebut lahir, maka tidak berhak atas harta warisan Nurayu alias Amaq Yasih bin Papuq Delatih dalam bentuk apapun dari, baik terhadap anak yang lahir luar kawin yang berusia 9 (Sembilan) bulan dalam kandungan tersebut maupun kepada Juminah binti Amaq Ahir”. Namun, perjanjian perkawinan tersebut hanya

¹² Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan" Vol.IX, 2017. Hlm.170

dibuat dan disaksikan oleh pemuka agama yang terdapat di daerah tersebut. Sekarang pemuka agama sudah meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 119 KUHPER disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan pencampuran dan persatuan harta pasangan menikah, kecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Posisi kasus ini menitikberatkan pada seorang anak yang tidak mendapatkan hak waris dikarenakan anak tersebut hasil dari luar kawin. Perjanjian perkawinan berisi mengenai anak yang sedang dikandung tidak berhak mendapatkan waris dikarenakan hasil dari luar kawin. Berdasarkan Surat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor: B. 2647/DJ.III/KW.00/9/2017 (Surat Kementerian Agama 2017). Surat Kementerian Agama 2017 mengatur bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, dan selama perkawinan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan untuk pasangan beragama Islam berdasarkan Surat Kementerian Agama 2017 adalah pasangan suami atau istri menyerahkan persyaratan sebagai berikut : fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi salinan akta notaris perjanjian perkawinan yang telah dilegalisir. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir, dengan kalimat “ perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akte nikah nomor... atas nama... dengan tanggal... kemudian ditandatangani oleh PPN.

Berdasarkan perjanjian perkawinan pada kasus ini perjanjian perkawinan hanya dibuat dan disaksikan langsung oleh para tokoh masyarakat

(sudah meninggal semua) serta didengar sendiri oleh anak dikandungnya. Berdasarkan Pasal 147 KUHPER perjanjian perkawinan haruslah dibuat dengan akta notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal tidak dibuat secara demikian. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu untuk melakukan analisis lebih mendalam yang disusun dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kedudukan Perjanjian Pranikah Serta Akibat Hukumnya Terhadap JHarta Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sel)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, Adapun permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan perjanjian pranikah terhadap harta perkawinan berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel?
2. Apa akibat hukum terhadap harta perkawinan dengan adanya perjanjian pra nikah pada studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor.526/pdt.G/2019/PA.Sel ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan masalah yang sudah tertera di atas, maka tujuan dari penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan perjanjian pra nikah terhadap harta perkawinan berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dengan adanya perjanjian pra nikah terhadap harta perkawinan berdasarkan studi kasus putusan Pengadilan Agama Nomor 526/pdt.G/2019/PA.Sel

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan manfaat ilmu hukum mengenai perjanjian perkawinan ataupun dan ilmu hukum lainnya, baik kepada penulis maupun pembaca, sehingga penulis dan pembaca dapat mengkaji lebih kritis permasalahan yang terjadi mengenai perjanjian perkawinan di lingkungan sekitar. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wacana atau referensi di bidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat bermanfaat sebagai :

- a. Dapat memberikan informasi mengenai kedudukan perjanjian pra nikah atau perjanjian kawin terhadap harta kekayaan berdasarkan studi kasus putusan pengadilan agama nomor. 526/pdt.g/2019/PA.Sel.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai akibat hukum setelah dibuatnya perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah terhadap

harta perkawinan berdasarkan studi kasus pengadilan agama nomor. 526/pdt.g/2019/PA.Sel.

- c. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini hanya membatasi ruang lingkup pada pembahasan mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dan akibat hukum setelah diadakanya perjanjian perkawinan. Penulis mengambil studi kasus putusan Pengadilan Agama nomor.526/pdt.g/2019/PA.Sel. Pada dasarnya perjanjian perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam UU-Perkawinan, dan KHI. Perjanjian pra nikah dibuat untuk melindungi hak dari masing-masing suami dan istri. Hal lain yang menjadi latar belakang dibuatnya perjanjian pra nikah ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang terlampau berbeda, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini mencari teori-teori, peraturan Undang-Undang dan konsep-konsep yang akan

dijadikan sebagai landasan teori bagi penelitian yang akan dilakukan¹³. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, sehingga sumber data nya terdiri dari data sekunder yang berupa Undang-Undang yang berlaku, putusan Pengadilan Agama, konsep-konsep, doktrin para ahli.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang dan aturan yang menyangkut objek penelitian yang sedang dibahas penulis dan menelaah permasalahan (isu hukum) yang sedang terjadi.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak pada doktrin-doktrin dan pandangan para ahli yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian akan menghasilkan dan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dan membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁵

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta:1983,hlm. 65

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. 2021,hlm 118

¹⁵ *Ibid*, hlm 135-136

3. Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian¹⁶. Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Komplikasi Hukum islam
- 5) Putusan Pengadilan Agama nomor.526/Pdt.G/2019/PA.Sel
- 6) Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian¹⁷

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸ Penulis ini penulis menggunakan bahan hukum

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2010. Hlm.90

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Thn 2013,hlm. 47

¹⁸ Surakhmad Winarno, *Metode dan Tekni Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, thn 1991,hlm. 17

tersier berupa jurnal hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Apabila melakukan penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, dan website resmi Putusan Pengadilan yang diperoleh dari kepustakaan.

H. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah secara kualitatif. Analisis kualitatif digunakan apabila bahan yang digunakan penelitian diperoleh berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tulisan¹⁹

I. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan ini secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai berdasarkan pokok permasalahan²⁰

¹⁹ P.Joko Subgayo, *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Teknik*, thn 1991, hlm. 17

²⁰ Surakhmad Winamo, *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, thn 1991, hlm 17

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amirudin dan Zainal Asikin.2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta

- Agus Yudha Hernoko.2014. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil)*, Kencana, Jakarta
- Djoko Basuki.2010. *Hukum Perkawinan*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok
- Damanhuri H.E, 2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2012. *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerduta dan Perkembangan*. Refika Aditama, Bandung.
- Herlian Budiono.2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandasan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johanes Gunawan dan M.Mulyo,2003. *Hukum Perjanjian Sebagai Ius Constituendum*, Intermasa, Jakarta
- Wanjik Saleh,1980 *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Martiman, Prodjhohamidjojo. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Indonesia Legal Center, Jakarta
- Moch Isani.2018. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama, Bandung
- Mulyadi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Refika Aditama, Semarang
- Mariam Darus Badruzaman,2004. *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- P.N.H. Simanjuntak,2019. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta
- P.Joko Subgayo.1991. *Metode dan Teknik Dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Metode Teknik*. Ghalia Indonesia, Bandung
- Philipus M.Hadjon,1987.*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Alrushd Bookstore, Jakarta
- R.Soetojo Prawirohamidjojo.1987. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Airlangga University, Bandung
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1987. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung
- Shidarta,2019. *Moralitas Profesi Hukum Satu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sumardi Suryabrata. 1985. *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta
- Surakhmad Winamo. 1991. *Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung
- Sayuti Thalib, 2019. *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, Sinar Grafika, Yogyakarta
- Tri Jata Ayu Pramesi. 2019. *Perjanjian Perkawinan dan Hal yang Diatur Didalam nya*. Sinar Grafika, Bandung
- Titi Triwulan, 2006. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka. Bekasi
- Moh. Taufik Makarao, 2009. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta

Jurnal :

- Alberta dan Gunawan, “Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Di Bawah Tangan *Perkara Kepailitab*”, *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 3 No.2, 2020,
- Evi Djuniarti, “Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif UU Perkawinan dan KUHPER”. *Jurnal Penelitian Hukum de jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No.4, Desember 2017.
- Filma Tamengkel. “Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal lex Privatum*, Vol.III/No.1. 2015
- Hanafi Arif, ” Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Syariah jurnal hukum*, Vol.15. NO.15. 2015
- Hanafi Arief.”Perjanjian Dalam Perkawinan”, *jurnal hukum of law*, vol.IX NO.1X. Febuari 2017
- Intan Pandini, Azmi Fendri, dan Suharizal. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga”, *jurnal simbur cahaya*.
- Linda Pradipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demarto. “Pemaknaan perkawinan”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, vol.II/No.2 , Febuari 2015.
- Misael and Partners, “Perjanjian Perkawinan di Indonesia”, *jurnal hukum*. vol.II, NO 3. Maret 2018.

Ricard Cisanto Palit, “Kekuatan akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan”, *Lex Privatum*.Vol.III No.02, Juli 2015.

Website :

Alexander bramasta, “*Definisi Akta Otentik Dalam Dunia Notaris*”, Dunia Notaris. Diakses dari : <https://Definisi-akta-otentik-dalam-dunia-notaris.com/> diakses pada : 14 febuari 2018.

Erizka,S.H.,”*Kedudukan Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam*”, *Hukum Online*, Diakses dari : <https://hukumonline/Kedudukan-Perjanjian-Menurut-Hukum-Islam.com/> Diakses, 29 Juli 2020, Pukul 08:30 WIB

Irma Devita Purnamasari,S.H.,M.Kn.”*Sahkah Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan ke Pengadilan?*”, *Hukum Online*. Diakses dari : **Error! Hyperlink reference not valid.** Diakses pada, 11 Maret 2019

Kartika Ratnasari, “*Perbedaan Pembuktian Akta Dibawah Tangan dan Akta Otentik*”, diakses Rumah 123 , diakses dari : <https://Rumah123-Perbedaan-Pembuktian-Akta-Dibawah-Tangan-dan-Akta-Otentik.com/> Diakses pada: 23 April 2021. Pukul 12:00

Lita Paromita Siregar, “*Setap Perjanjian Harus Dibuat Dihadapan Notaris*”, Smart Legal. Diakses dari : <https://setap-perjanjian-harus-dibuat-dihadapan-notaris.com/> diakses pada : 12 febuari 2019

Norman Edwin, “*Cara Aman Membuat Perjanjian Perkawinan Menurut Notaris*”. *Hukum Online*. Diakses dari : **Error! Hyperlink reference not valid.** diakses pada 14 Mei 2017

Putri Ayu, S.H.,M.h, “*Proses dan Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan*”, persekutuan perdata budi. Diakses dari : <https://pdb-lawfirm.id/proses-danprosedurpembuatanperjanjianperkawinan/#:~:text=SEARCH%20%E2%80%A6,Proses%20dan%20Prosedur%20Pembuatan%20Perjanjian%20Perkawinan,-Oct%20%2C%202021//> . diakses pada : 7 Oktober 2021

Tri Jata Ayu Pramesti,S.H.”*Perjanjian Perkawinan dan Hal-Hal Yang Diatur Didalamnya*” , *Hukum Online*, Diakses dari : <https://HukumOnline-Perjanjian-Perkawinan-dan-Hal-Hal-Yang-Diatur-Di-Dalam-nya.com/> , Diakses tanggal, 10 November 2016. Pukul 15:30 WIB

Yudistira Adipratama, *Perjanjian Perkawinan, Dasar Hukum, Fungsi, Materi yang diatur, dan Waktu Pembuatan, terdapat dalam* <https://www.kcselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar->

[hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/](#).
tanggal 13 Oktober 2018

Diakses